



Studi Komparatif tentang Warisan Ahli Waris dalam Kandungan Menurut Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Fadri Sanafiah

Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Teknologi Sumbawa, Indonesia

E-mail: fadri.sanafiah@uts.ac.id

Article Info	Abstract
Article History Received: 2022-07-24 Revised: 2022-08-18 Published: 2022-09-17 Keywords: <i>Inheritance;</i> <i>Child;</i> <i>Islamic Law.</i>	This study aims to first; knowing the position of the inheritance of the heirs in the womb according to Islamic law and the Civil Code. Second, to find out the pattern of distribution of the inheritance of the heirs in the womb according to Islamic Law and the Civil Code. The results of this study indicate that the position of the heirs in the womb according to Islamic law is the heir who has the right to receive the inheritance as other heirs if he is born alive, then if the heirs who are still in the womb are born dead, then the heirs who are still in the womb the heir is not entitled to receive the inheritance. Meanwhile, according to the Civil Code, an heir who is still in his mother's womb has the right to receive an inheritance if he is born alive and is considered capable of inheriting. Furthermore, if the heir who is still in the womb is born dead, then he is not entitled to receive the inheritance and is considered to have never existed.
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2022-07-24 Direvisi: 2022-08-18 Dipublikasi: 2022-09-17 Kata kunci: <i>Warisan;</i> <i>Anak;</i> <i>Hukum Islam.</i>	Penelitian ini bertujuan untuk <i>pertama</i> ; mengetahui kedudukan warisan ahli waris dalam kandungan menurut hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. <i>Kedua</i> untuk mengetahui pola pembagian harta warisan ahli waris dalam kandungan menurut Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Adapun hasil dari penelitian ini bahwa kedudukan warisan ahli waris dalam kandungan menurut Hukum Islam adalah ahli waris yang berhak menerima harta warisan sebagaimana ahli waris yang lain bila dilahirkan dalam keadaan hidup, kemudian apabila ahli waris yang masih dalam kandungan itu lahir dalam keadaan mati, maka ahli waris tersebut tidak berhak menerima harta warisan. Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa ahli waris yang masih dalam kandungan ibunya berhak menerima harta warisan bila dilahirkan dalam keadaan hidup dan dianggap telah cakap untuk mewarisi. Selanjutnya bila ahli waris yang masih dalam kandungan itu lahir dalam keadaan mati maka dia tidak berhak menerima harta warisan dan dianggaplah ia tidak pernah telah ada.

I. PENDAHULUAN

Hukum kewarisan dalam Islam ataupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mendapat perhatian besar karena pembagian warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan bagi keluarga yang ditinggal mati pewarisnya, naluriah manusia yang menyukai harta benda tidak jarang memotivasi seseorang untuk menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta benda tersebut, termasuk didalamnya harta pininggalan pewarisnya sendiri, kenyataan demikian telah ada dalam sejarah umat manusia, hingga sekarang ini. Dalam kitab-kitab fiqh seorang anak dapat memiliki hak kewarisan jika ia lahir dari hubungan perkawinan yang sah tanpa harus mengenal kata perkawinan yang terdaftar atau dilegitimasi oleh instansi yang dibentuk oleh pemerintah, memang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dibuat menurut kehendak Islam terdapat

ketentuan bahwa, setiap perkawinan harus di catat agar terjamin ketertiban bagi masyarakat, hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Ahli waris ada dua macam, pertama ahli waris yang *nasabiyah*, yaitu ahli waris yang hubungan kewarisannya didasarkan karena hubungan darah (kekerabatan), kedua ahli waris *sababiyah*, yaitu ahli waris yang hubungan kewarisannya karena suatu sebab, yaitu sebab pernikahan dan memerdekakan budak atau menurut sebagian mazhab Hanafiyah, kerana sebab perjanjian (janji setia).

Anak sebagai salah satu ahli waris *nasabiyah* yang merupakan sebab memperoleh hak kewarisan yang terkuat, sudah semestinya memiliki asal-usul yang jelas karena merupakan dasar untuk menunjukkan adanya hubungan nasab

dengan ayahnya, bayi yang masih dalam kandungan ibunya itu termasuk ahli waris yang berhak mendapatkan warisan sebagaimana ahli waris yang lain, untuk merealisasikan hak pewarisannya memerlukan 2 syarat, yakni (1) Sudah berwujud di dalam rahim ibunya di kala orang yang mewariskan meninggal dan (2) dilahirkan dalam keadaan hidup. Sebagaimana dimaklumi bahwa pusaka-mempusakai itu adalah menggantikan kedudukan si mati dalam memiliki harta bendanya, sekiranya ia belum berwujud sudah barang tentu tidak tergambar adanya penggantian yang dimaksud. Tingkatan yang paling minim sebagai seorang pengganti ialah ia harus sudah berwujud sekalipun masih di dalam rahim ibunya, sebab sperma yang berada di dalam rahim ibu itu selagi tidak hancur, mempunyai zat hidup, karenanya ia dihukum dengan hidup, atas dasar inilah para fuqaha' menganggap sah memerdekakan, mewakafi, mewasiyati dan mejadikan ahli waris anak yang masih dalam kandungan.

Disyari'atkan bahwa bayi dalam kandungan harus dilahirkan dalam keadaan hidup untuk meyakinkan bahwa kandungan itu benar-benar hidup di saat orang yang mewariskan meninggal, sebab di kala ia masih di dalam kandungan, walaupun sudah dianggap hidup, namun bukan hidup yang sebenar-benarnya hidup. Apabila kandungan lahir dari perut ibu, maka adakalanya ia lahir dalam keadaan hidup dan adakalanya dalam keadaan mati. Apabila ia lahir dalam keadaan mati, maka kemungkinan lahirnya itu bukan karena tindak pidana dan permusuhan terhadap sang ibu itu dan kemungkinan juga disebabkan tindak pidana terhadap sang ibu itu, kelahirannya dalam keadaan hidup menurut tenggang waktu yang telah ditentukan oleh syari'at merupakan bukti yang nyata atas perwujudannya di saat orang yang mewariskan mati. Sebagaimana halnya untuk menetapkan perwujudan ahli waris dalam kandungan di saat orang yang mewariskan mati itu memerlukan tenggang waktu kelahirannya, maka untuk menetapkan hidupnya di saat kelahirannya memerlukan ciri-ciri yang meyakinkan. Ciri-cirinya antara lain berteriak, bernafas, bergerak dan lain sebagainya. Abu Hurairah mengutip sabda Rasulullah saw yang menjelaskan tanda-tanda hidup ini sebagai berikut:

إِذَا اسْتَهَلَ الْمَوْلُودُ وَرَثَ

Artinya: "Apabila anak yang dilahirkan itu berteriak, maka diberi pusaka."

Oleh karena bayi dalam kandungan itu tidak berhak mewarisi, kecuali kalau kelahirannya dari rahim ibunya dalam keadaan hidup, maka jika ia lahir dalam keadaan mati tidak dapat menerima peninggalan yang disediakan untuknya. Bila para ahli waris sepakat tentang harta warisan tidak boleh dibagi terlebih dahulu sebelum ahli waris yang masih di dalam kandungan itu lahir, maka hal tersebut tidak menimbulkan kesulitan dalam pembagian harta warisan, karena kelahirannya dapat membantu penyelesaian pembagian harta warisan apakah ia lahir dalam keadaan hidup atau mati, apakah dia laki-laki atau perempuan dan apakah hanya seorang diri atau kembar, yang menimbulkan bermacam-macam pendapat, sesuai dengan istinbath dari masing-masing fuqaha ialah bila para ahli waris menghendaki harta peninggalan si mati tersebut segera dibagi kepada mereka, tanpa menunggu kelahiran ahli waris yang masih di dalam kandungan. Jumhur Ulama telah bersepakat tentang bagian ahli waris dalam kandungan ialah bagian yang terbesar di antara dua perkiraan laki-laki dan perempuan, menurut al-Laits dan Abu Yusuf, bagian yang ditahan untuk ahli waris dalam kandungan itu ialah bagian yang terbesar dari dua perkiraan seorang laki-laki dan seorang perempuan, jelasnya ahli waris dalam kandungan tersebut mula-mula diperkirakan laki-laki, terus dicari berapa penerimanya atas dasar pikiran itu, kemudian diperkirakan perempuan dan dicari pula berapa penerimannya, dari dua perkiraan itu diambil penerimaan yang terbesar untuk ditahan.

Kemudian apabila bayi dalam kandungan tersebut lahir dalam keadaan berbeda dengan perkiraan seorang laki-laki dan seorang perempuan yaitu melahirkan anak kembar, maka kelebihan-kelebihan yang ada pada ahli waris ditarik kembali untuk diberikan kepada ahli waris yang baru lahir, kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai kitab perdata bangsa Indonesia bagi luar Islam juga mengatur masalah kewarisan, khusus dalam masalah kewarisan ketentuan yang terkandung dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbeda dengan aturan dalam Islam. Bagi ahli waris golongan pertama yang meliputi anggota keluarga dalam garis lurus ke bawah, yaitu anak-anak beserta keturunan mereka dan janda atau duda yang hidup paling lama, masing-masing memperoleh satu bagian yang sama. Jadi dalam KUH Perdata tidak membedakan antara bagian anak laki-laki dengan anak perempuan, masing-masing memperoleh satu bagian yang sama. Bila terdapat empat

orang anak dan janda, mereka masing-masing mendapat bagian yang sama (mewarisi kepala demi kepala). Hal ini ditentukan dalam pasal 852 KUH Perdata yang berbunyi: "Anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, mewarisi dari kedua orang tua, kakek, nenek atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, dengan tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu, mereka mewarisi kepala demi kepala, jika dengan si meninggal mereka bertalian keluarga dalam derajat ke satu dan masing-masing mempunyai hak karena diri sendiri; mereka mewarisi pancang demi pancang, jika sekalian mereka atau sekadar sebagian mereka bertindak sebagai pengganti.

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata anak di dalam kandungan itu adalah sebagai ahli waris, hal ini ditunjuk oleh pasal 836 yang berbunyi, "...dengan mengingat akan ketentuan pasal dalam pasal 2 Kitab ini, supaya dapat bertindak sebagai waris, seorang harus telah ada, pada saat warisan jatuh meluag", pengertian "sudah ada" bukan hanya diartikan dengan "sudah dilahirkan", tetapi bayi masih berada di dalam rahim ibunya telah dianggap sudah ada, hal ini disebabkan karena pasal tersebut menunjukkan penafsirannya pada pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi, "...anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana kepentingan si anak menghendaknya". Apabila ia meninggal saat dilahirkan, ia dianggap tidak pernah ada", dengan demikian berarti bayi dalam kandungan juga sudah diatur haknya oleh hukum sebagai ahli waris dan telah dianggap cakap untuk mewarisi, karena dianggap sebagai telah dilahirkan, maka anak dalam kandungan masuk pada golongan pertama ahli waris yang memperoleh satu bagian yang sama, perbedaan sumber hukum membuat hukum waris bagi setiap orang berbeda. Islam menetapkan bahwa bayi yang masih di dalam kandungan ibunya itu termasuk ahli waris yang berhak mendapatkan warisan sebagaimana ahli waris yang lain. Begitu juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang notebenanya merupakan jiplakan dari kitab hukum barat yang bersumber dari hukum sipil Prancis juga memberikan hak warisan bagi bayi dalam kandungan.

Letak perbedaan kedua hukum di atas adalah pada sistem pembagian harta warisan bagi bayi dalam kandungan dan bagian dari masing-

masing ahli waris, karena dalam Islam bagian satu anak laki-laki sama dengan dua kali lipat bagian anak perempuan, sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bagian satu anak laki-laki sama dengan bagian satu anak perempuan artinya tidak membedakan antara bagian anak laki-laki dan bagian anak perempuan. Dari perbedaan di atas secara otomatis akan berpengaruh pada penyelesaian yang akan ditempuh oleh masing-masing aturan yang ada dalam Islam maupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai warisan ahli waris dalam kandungan.

II. METODE PENELITIAN

Metode deskriptif Metode ini peneliti gunakan untuk menjelaskan dan menguraikan pokok-pokok pikiran dari penelitian ini, M. Nazir mendefinisikan metode deskriptif sebagai "suatu metode dalam meneliti setatus kelompok, manusia, suatu obyek, suatu set kondisi sistim pikiran ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang. Metode ini telah peneliti gunakan untuk menjelaskan pokok-pokok pikiran tentang kewarisan bagi ahli waris dalam kandungan menurut hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, metode Komparatif ini berfungsi untuk membandingkan konsep-konsep, teori-teori serta pemikiran-pemikiran Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya dalam hal kewarisan bagi ahli waris dalam kandungan. Metode komparatif adalah penelitian yang digunakan untuk membandingkan dua atau lebih pemikiran untuk mencari persamaan atau perbedaannya, metode ini dianggap sangat penting dalam penelitian ini karena metode ini telah peneliti gunakan untuk membandingkan konsep-konsep, teori-teori serta pemikiran-pemikiran ataupun ketentuan-ketentuan hukum tentang kewarisan bagi ahli waris dalam kandungan menurut hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun penjabaran-penjabaran diantara keduanya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Seorang ahli waris berhak memperoleh warisan, apabila secara meyakinkan masih dalam keadaan hidup pada waktu muwaris meninggal dunia, bagi ahli waris yang masih dalam kandungan, pada waktu muwaris meninggal dunia, tentu saja belum dapat dipastikan apakah dia betul-betul hidup atau tidak. Hukum Islam telah menetapkan bahwa ahli waris yang masih dalam kandungan ibunya termasuk ahli waris yang berhak mendapatkan warisan sebagaimana ahli

waris yang lain, bila dilahirkan dalam keadaan hidup dan telah dipenuhinya syarat-syarat yang telah ditetapkan. Sama halnya dengan Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang juga dikenal dengan Burgerlijk Wetboek (BW) yang pengkodifikasiannya dimulai pada tahun 1848 juga memberikan hak warisan kepada ahli waris yang masih dalam kandungan ibunya, sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 2 yang menyatakan "Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bila mana juga kepentingan si anak menghendaknya, mati sewaktu dilahirkan, dianggap ia tak pernah telah ada". Dari pasal di atas dapat diketahui bahwa ahli waris yang masih dalam kandungan ibunya menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berhak mendapat harta warisan, sedangkan bila anak dalam kandungan tersebut merupakan anak dari pewaris baik anak itu lahir dari hubungan perkawinan yang sah atau tidak, ia dipersamakan dengan anak sah, yaitu anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah yang berhak menerima warisan sebagai golongan pertama yang mendapat prioritas utama artinya bahwa kedudukan golongan yang lain tidak mewarisi apabila ada anak.

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa persamaan antara konsep Hukum Islam dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah:

1. Baik Hukum Islam maupun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menetapkan bahwa ahli waris yang masih dalam kandungan ibunya berhak menerima harta warisan.
2. Bila ahli waris yang masih dalam kandungan ibunya lahir dalam keadaan mati, maka baik Hukum Islam maupun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menetapkan bahwa anak tersebut tidak berhak menerima harta warisan, sebab di kala masih ia di dalam kandungan, walaupun sudah dianggap hidup, namun bukan hidup yang sebenar-benarnya hidup.
3. Ahli waris yang masih dalam kandungan ibunya menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bila anak itu adalah anak dari pewaris sendiri maka ia merupakan pewaris golongan pertama yang diprioritaskan karena dapat menggugurkan golongan ahli waris yang lain artinya apabila golongan pertama masih ada, maka golongan ke dua dan seterusnya tidak berhak atas harta warisan. Begitu juga menurut Hukum Islam bila anak itu adalah anak yang sah dari pewaris sendiri, maka ia tidak dapat terhibab sama sekali karena ia

adalah pewaris yang diprioritaskan, seorang anak dalam Islam juga dapat menghibab ahliwaris yang lain artinya bila masih ada anak dari pewaris yang meninggal, maka ahliwaris yang lain tidak berhak atas harta warisan, kecuali ayah, ibu, istri/suami dari pewaris yang meninggal.

Perbedaan Konsep Hukum Islam dan Kosep Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Warisan Ahli Waris dalam Kandungan, dari beberapa uraian yang telah penulis bahas dalam pembahasan sebelumnya, maka dapat penulis uraikan bahwa ada beberapa perbedaan yang muncul antara konsep Hukum Islam dan konsep Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang warisan ahli waris dalam kandungan:

1. Di dalam konsep Hukum Islam diterangkan dengan jelas tentang syarat yang harus dipenuhi bagi ahli waris dalam kandungan untuk berhak menerima harta warisan seperti harus sudah berwujud dalam rahim ibunya di kala orang yang mewariskan mati, sedangkan dalam konsep Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak diterangkan dengan jelas, karena menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ahli waris yang masih dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan dan bila anak tersebut adalah anak dari pewaris sendiri, maka ia dipersamakan dengan anak sah yang sudah dilahirkan.
2. Dalam konsep Hukum Islam diterangkan dengan jelas batas maksimal dan minimal bagi kandungan untuk berhak menerima warisan, menurut pendapat Ibnu Abbas r.a batas minimal antara akad perkawinan dengan kelahiran anak yaitu, berdasarkan surat al-Ahqaf ayat 15 Allah mengumpulkan dua masa mengandung dan menyapih itu sebanyak 30 bulan, sedangkan sudah di ketahui berdasarkan surat luqman ayat: 14, bahwa menyapih itu adalah dua tahun (24 bulan), maka jelaslah kiranya bahwa waktu mengandung itu sekurang-kurangnya 6 bulan." Sahabat 'Utsman dan Ali radiallahu anhumaa mengikuti pendapat Ibnu 'Abbas ini. Sedangkan batas maksimal antara akan perkawinan dengan kelahiran anak menurut pendapat ulama aliran Hanafiah ialah dua tahun mengingat sabda Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh 'Aisyah r.a

مَا تَرِيدُ الْمَرْأَةُ فِي الْحَمْلِ عَلَى سَنَتَيْنِ وَلَا قَدْرَ مَا يَتَحَوَّلُ
ظِلُّ غُودِ الْمَغْزَلِ

Artinya: "Wanita tidak menambah lama kandungannya lebih dua tahun dengan sepegeseran bayang-bayang tiang berdiri" (Rw. Ad-daru-quthny dan al-Baihaqy).

Sedangkan dalam konsep Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak, karena setiap anak yang dilahirkan dalam per-kawinan yang sah, meskipun jarak antara pernikahan dan kelahiran anak kurang dari batas waktu minimal usia kandungan. Jadi, selama anak yang masih dalam kandungan itu lahir pada saat ibunya dalam ikatan perkawinan yang sah, maka anak tersebut adalah anak sah.

3. Dalam konsep Hukum Islam diterangkan bahwa untuk berhak menerima harta warisan anak dalam kandungan tersebut harus benar-benar telah dibenihkan oleh ayahnya sendiri atau hasil hubungan perkawinan yang sah dan bukan orang lain, sementara dalam konsep Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak, karena Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak mengatur batas minimal usia kandungan.
4. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diterangkan bahwa ahli waris yang ada dalam kandungan seorang perempuan jika ia dilahirkan dalam hubungan perkawinan yang sah baik ia laki-laki atau perempuan, maka anak tersebut dipersamakan hak kewarisannya dengan anak sah yang telah dilahirkan yaitu anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, sedangkan dalam konsep Hukum Islam tidak dipersamakan hak kewarisannya, karena dalam konsep Hukum Islam menetapkan bahwa bagian warisan anak laki-laki itu dua kali lipat bagian warisan anak perempuan dan anak dalam kandungan tersebut belum dapat diketahui dengan pasti apakah dia laki-laki atau perempuan.
5. Dalam konsep Hukum Islam diterangkan dengan jelas ketentuan bagian warisan untuk ahli waris yang masih dalam kandungan ibunya bila para ahli waris menghendaki supaya harta warisan segera dibagikan kepada mereka, tanpa menunggu kelahiran ahli waris yang masih dalam kandungan itu lahir, yaitu menurut pendapat al-Laits dan Abu Yusuf bahwa bagian yang ditahan untuk ahli waris yang masih dalam kandungan itu ialah bagian yang terbesar dari dua perkiraan seorang laki-laki dan seorang perempuan. Jelasnya ahli waris dalam kandungan tersebut mula-mula diperkirakan laki-laki,

terus dicari beberapa penerimanya atas dasar perkiraan itu, kemudian diperkirakan perempuan dan dicari pula berapa penerimanya dalam perkiraan yang terakhir ini. Pen-dapat ini juga diikuti oleh Kitab Undang-Undang Hukum Waris Mesir, sedangkan dalam konsep Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak, karena dalam konsep Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak membedakan antara bagian warisan anak laki-laki dan anak perempuan.

6. Hukum Islam menetapkan bahwa bila harta warisan itu dibagikan tanpa menunggu kelahiran ahli waris yang masih dalam kandungan itu lahir, maka dua orang yang dijadikan pedoman untuk memperkirakan bagian warisan ahli waris yang masih dalam kandungan, menurut pendapatnya al-Laits dan Abu Yusuf yaitu satu laki-laki dan satu perempuan, sedangkan dalam konsep Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak. Karena dalam konsep Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak membedakan antara bagian warisan laki-laki dan perempuan mereka mewarisi kepala demi kepala atau satu banding satu, jika dengan si meninggal mereka bertalian keluarga dalam derajat kesatu.
7. Dalam konsep Hukum Islam diterangkan bahwa bila harta warisan itu dibagikan tanpa menunggu kelahiran ahli waris yang masih dalam kandungan itu lahir, maka bagian warisan ahli waris yang masih dalam kandungan itu menurut pendapat al-Laits dan Abu Yusuf adalah bagian terbesar antara dua perkiraan laki-laki dan perempuan, sedangkan dalam konsep Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak. Karena dalam konsep Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak membedakan antara bagian warisan laki-laki dan perempuan mereka mewarisi kepala demi kepala atau satu banding satu, jika dengan si meninggal mereka bertalian keluarga dalam derajat kesatu.

Karena perbedaan konsep antara Hukum Islam dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang bagian warisan ahli waris yang masih dalam kandungan sehingga berbeda pula pada hasil pembagiannya, seperti konsep dalam hukum Islam bahwa dua orang yang dijadikan pedoman untuk memperkirakan bagian warisan ahli waris yang masih dalam kandungan yaitu satu laki-laki dan satu perempuan, dan bagian warisan ahli waris yang masih dalam kandungan itu adalah bagian terbesar antara dua perkiraan

laki-laki dan perempuan. Sedangkan menurut konsep yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidaklah demikian karena Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak membedakan antara bagian warisan laki-laki dan bagian warisan perempuan yaitu satu banding satu, jika dengan si meninggal mereka bertalian keluarga dalam derajat kesatu.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dan pemaparan terdahulu mengenai masalah anak dalam kandungan menurut Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan warisan ahli waris dalam kandungan menurut Hukum Islam adalah *pertama*, ahli waris yang masih dalam kandungan ibunya termasuk ahli waris yang berhak menerima harta warisan sebagaimana ahli waris yang lain bila dilahirkan dalam keadaan hidup dan telah terpenuhinya syarat-syarat yang lain; *kedua*, bila ahli waris yang masih dalam kandungan itu lahir dalam keadaan mati, maka ahli waris tersebut tidak berhak menerima harta warisan. Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah: *Pertama*, ahli waris yang masih dalam kandungan ibunya berhak menerima harta warisan bila dilahirkan dalam keadaan hidup; *kedua*, ahli waris yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan; *ketiga*, pada dasarnya ahli waris yang masih dalam kandungan itu dianggap telah cakap untuk mewarisi; *keempat*, bila ahli waris yang masih dalam kandungan itu lahir dalam keadaan mati maka dia tidak berhak menerima harta warisan dan dianggaplah ia tidak pernah telah ada.
2. Sistem pembagian harta warisan ahli waris dalam kandungan menurut Hukum Islam adalah *pertama*, bila harta warisan itu dibagikan tanpa menunggu kelahiran ahli waris yang masih dalam kandungan itu lahir, maka dua orang yang dijadikan pedoman untuk memperkirakan bagian warisan ahli waris yang masih dalam kandungan yaitu satu laki-laki dan satu perempuan; *kedua*, bila harta warisan itu dibagikan tanpa menunggu kelahiran ahli waris yang masih dalam kandungan itu lahir, maka bagian warisan ahli waris yang

masih dalam kandungan itu adalah bagian terbesar antara dua perkiraan laki-laki dan perempuan. Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah *pertama*, ahli waris yang ada dalam kandungan seorang perempuan jika ia adalah anak dari pewaris sendiri dan dilahirkan dalam hubungan ikatan perkawinan, maka ia dipersamakan dengan anak sah yaitu anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; *kedua*, jika ahli waris yang masih dalam kandungan itu adalah anak dari pewaris sendiri, maka ia termasuk ahli waris golongan pertama yang masing-masing memperoleh satu bagian yang sama dengan tidak membedakan antara laki-laki atau perempuan dan tidak ada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu.

B. Saran

Setelah menarik beberapa kesimpulan maka penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi lembaga legeslatif (MPR/DPR) dalam menyusun rancangan undang-undang khususnya yang mengatur tentang warisan anak dalam kandungan hendaknya melibatkan tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat.
2. Bagi pemerintahan karya ilmiah sederhana ini bisa menjadi bahan acuan dalam menetapkan kebijakan-kebijakan secara umum dan kebijakan sistem warisan anak dalam kandungan secara khusus.
3. Untuk IAIN Mataram agar memberikan peluang seluas-luasnya bagi dosen, dan civitas akademika untuk melakukan penelitian hukum sehingga tercipta masyarakat akademis yang intelek dan bermutu khususnya dalam bidang Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 2004.
- Ahmad Rofiq. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000.
- Ali Afandi. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*. Jakarta: PT. Reneka Cipta, 2004.

- Cholid Nanbuko, Abu Cohmadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Depag RI, *al-Qur'an dan terjemahannya*. Jakarta: Departemen Agama, 1978.
- Drs. Fatchur Rahman. *Ilmu Waris*. Bandung: PT. Al-Ma'rif, 1994.
- Drs. Sudarsono S.H. *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994.
- Eman Suparman. *Hukum Waris Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2005.
- Hasniah Hasan, *Hukum Warisan Dalam Islam*, Surabaya: Gitamedia Press, 2004.
- J. Satrio, *Hukum Pribadi*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- Kompilasi Hukum Islam*. Inpres Nomor. 1 Tahun 1991. Karia Anda.
- M. Nazir, *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Muhammad Jawad Muqhnayah. *Fiqih lima Mazhab*. Jakarta: Penerbit Lentera, 2008.
- R. Soeroso. *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- R. Subekti, R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*. Pradnya Pramita.
- Sayyid Sabiq. *Terjemahan Fiqih Sunnah Jilid IV*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Reneka Cipta, 2002.